



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu membentuk Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota, tentang Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Konsolidasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan fungsi kordinasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. menghimpun dan merekonsiliasi data semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akutansi Pemerintah;
 - d. melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Penyusun Laporan Keuangan SKPD)
 - e. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA	KET
	<u>TIM PENYUSUNAN KEGIATAN</u>				
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH			
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PEMBINA			
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB			
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	KETUA			
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS			
6.	SEKRETARIS BADAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
7.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA SEKRETARIAT			
8.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
9.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
10.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ANGGOTA SEKRETARIAT			
11.	KASUBBID PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH	ANGGOTA SEKRETARIAT			
12.	KASUBBID PELAPORAN DAN EVALUASI	ANGGOTA SEKRETARIAT			
13.	STAF BIDANG AKUNTANSI & PERBENDAHARAAN	ANGGOTA SEKRETARIAT			
14.	- NURLITA,SE - MINARSIH,SE - IDA ROSANTI,SE - PIRDAUS ANHAR,SE - SUHADA HANAFI - NOOR IMANI - NOOR MAYA SARI				7 Orang
15.	STAF SKPD PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA SKPD			32 Orang Terlampir

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**NAMA - NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA SKPD	NAMA PENYUSUN	NIP	GOL
1	DINAS PENDIDIKAN	Noor Mina Awal, S. Kom	19890103 201502 2 005	III/b
2	DINAS KESEHATAN	Noorliani, SH	19690130 201406 2 002	III/b
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rizka Nur Amalia, S. AB	19890918 201201 2 001	III/a
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Erly Novitasari, SE	19801107 200701 2 005	III/b
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Amantha Agnes Supit, SE	19880830 201001 2 005	III/a
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN.	Warni	19781015 201001 2 002	II/c
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	MUSLIHAH,SE	19691223 200701 2 015	III/d
8	DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN.	Evi Agustina, A. Md	19850824 201001 2 011	III/a
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rizkia Pratiwi, SE	19860706 200501 2 001	III/a
10	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Arkani, A. Md	19800909 201212 1 004	II/c
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Abdul Gafur, S.Kom	19790117 200904 1 001	III/a
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Mariani, SE	19850913 200604 2 004	III/a
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	FADJRIANI HAYATI, S.E	19790428 200801 2 021	III/a
14	DINAS PERHUBUNGAN	Ahmad Maslikan S.Tr	19890707 202012 1 017	III/a
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK	Anton Permana, S.ST	19760113 199503 1 001	III/c
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	Yuanita Dwi Vischawati, S.Kom	19820318 200801 2 013	III/d
17	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Evy Trialita, SE	19890906 201101 2 006	III/b
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Wulan Rosmaya,SE	19870623 202012 2 010	III/a
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Dian Febriyanti, SE	19800210 200801 2 021	III/b
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Hj. Risnawati, SE	19711108 199002 2 008	III/d
21	SEKRETARIAT DAERAH	Elly Soraya, SE	19871219 201101 2 005	III/a
22	SEKRETARIAT DPRD	Dinda Meityawan, A.Md. Ak	19980513 2020012 2 006	II/c
23	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ricky Haris Sandi, SE	19870121 201001 1 006	III/a
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	Astri Kusmiatin,SE	19771106 200501 2 010	III/d
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Heldawaty,A.Md	19780402 201001 2 010	III/a
26	INSPEKTORAT	Rimelda, SE	19770801 200701 2 007	III/b
27	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	M. Rifky Anshary, SE	19920126 202012 1 010	III/a
28	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	Novia Santi Inanda, S.Sos	19851109 201001 2 023	III/c

NO	NAMA SKPD	NAMA PENYUSUN	NIP	GOL
29	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	Wardatunnisa, SST	19920213 202012 2 023	III/a
30	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	Dina Fatmasari, SE	19901023 202012 2 017	III/a
31	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	Imam Kurniadi, SE	19891215 202012 1 011	III/a
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Aditya Fernand, S.Sosio	19860301 202012 1 001	III/a

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA